



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan memutus perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ahmad Boufakar bin Ismail Boufakar, NIK. 8105130310780001, lahir di Artafela, 3 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor HP. 081254102245, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Boufakar.ahmad@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Amilia Boufakar binti La'U, NIK. 8105135003800001, lahir di Bana Bungi, 10 Maret 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur, nomor HP. 081254102245, dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email Boufakar.ahmad@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Dth, tanggal 12 Januari 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Artafela, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La 'U dan dengan saksi nikah masing-masing bernama Wahab Rumaday dan Kasim Rumakat, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar hutang dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Rumbouw, Desa Watu Watu, Kecamatan Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 1. Fika Aryanti Boufakar, lahir di Timika, 16 November 2010;
 2. Wanda Aulina Boufakar, lahir di Timika, 16 Maret 2013;
 3. Isma Jani Yati Boufakar, lahir di Timika, 24 Oktober 2014;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuk Tolu, kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Boufakar bin Ismail Boufakar) dengan Pemohon II (Amilia Boufakar binti La'U) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2009 di Desa Artafela, Kecamatan, Kian Darat, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak datangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan tidak ada memberitahukan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan-undangan serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suharti, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Mahdys Syam, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suharti, S.Kom., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Dth